



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GUNUNGKIDUL**

Ny. MUDIWASTUTI, SH.

AKTA : PERDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MAKHUR

TANGGAL : 28 - 02 - 2006

NOMOR : 63

Alamat Kantor:
Jl. KH. Agus Salim No. 2, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telp. (0274) 391388
Fax. (0274) 391388



PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) MAKMUR

NOMOR : 63

Pada hari ini, tanggal 01 Mei 2006, Akta ini telah terdaftar dalam daftar untuk maksud itu yang berada di Kopan: aan Pengadilan Negeri Wonosari, di bawah Nomor: 11/ABH/LSm/12006/PN.Wnu.

Panitera Pengualian Negeri Wonosari

SUGENG WA YUDI.SH.MM
NIP. 040148098

11/ABH/LSm/12006/PN.Wnu.	01 Mei 2006.
14-2002.-	2

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan Februari tahun dua ribu enam (28 - 02- 2006). -----

Jam 10.05 WIB (Sepuluh lebih lima menit waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, Nyonya MUDIWASTUTI, SARJANA HUKUM, Notaris di Gunungkidul, dengan hadirnya para saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----

1. Tuan BUDIYONO, Tanggal lahir enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (16 - 06 - 1956), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pamong Desa bertempat tinggal di Pucung Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 13 Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1367/160656 tertanggal 19 Desember 2003. -

2. Tuan S U G I T O, Tanggal lahir satu Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (01-06-1959), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Watubelah Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 04 Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0346/010759 tertanggal 16 Juni 2005. -----

3. Tuan S U R O N O, Tanggal lahir dua puluh sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (29 Mei 1964), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pamong Desa bertempat tinggal di Pucung Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 13 Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1300/290564 tertanggal 3 Nopember 2003. --

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para Penghadap tersebut diatas menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI -----

----- Pasal 1 -----

----- PENGERTIAN VISI DAN MISI -----

1. PKBM adalah suatu Pendidikan Luar Sekolah ditingkat Kecamatan untuk mengakomodasikan seluruh warga agar selalu dapat saling mendukung kegiatannya. -----
2. PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar yaitu suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi mengelola usaha-usaha pembelajaran, dan ketrampilan pemberdayaan/pembangunan masyarakat setempat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat tersebut, dari oleh
dan untuk masyarakat. -----

3. Visi PKBM MAKMUR adalah terwujudnya
masyarakat yang lebih cerdas dan terampil,
lebih kreatif dan produktif, serta selalu
ingin mengembangkan diri secara positif
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. -----

4. Misi PKBM adalah mengembangkan usaha-usaha
pembelajaran, pemberdayaan pembangunan
masyarakat setempat antara lain sebagai
berikut : -----

- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk
dapat berkarya positif. -----
- Peningkatan pengetahuan, wawasan,
ketrampilan dan sikap untuk hidup lebih
baik. -----
- Peningkatan kesejahteraan hidup
masyarakat. -----
- Pengembangan usaha-usaha produktif
masyarakat. -----

----- BAB II -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
ini bernama **MAKMUR** dalam anggaran dasar
ini cukup disingkat dengan **PKBM MAKMUR**. --
2. **PKBM MAKMUR** ini berkedudukan di Kecamatan
Tanjungsari, untuk pertama kalinya
beralamat di Jalan Baron KM. 16 Rukun
Tetangga 01 Rukun Warga 13 Kemadang
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
3. **PKBM MAKMUR** dapat membuka kantor cabang
atau perwakilan ditempat lain yang

Dibuat sebagai bukti yang sah, ditanda tangani dan diresmikan di wonosari, Pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya HARYANTI. -----

2. Nona RINA WULANDARI. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Wonosari, Gunungkidul sebagai para saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap, dan saksi - saksi, maka lalu ditanda tangani oleh para Penghadap, saksi - saksi, dan saya Notaris. -----

Dikerjakan dengan tanpa perubahan. -----

Asli akta telah ditanda tangani secukupnya. -

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN TANJUNGSARI

DESA KEMADANG

Alamat Jl. Baron Km. 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 421 / 18 / 1 / 2006

TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM " MAKMUR ")

DESA KEMADANG KECAMATAN TANJUNGSARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal maka atas dasar musyawarah mufakat anantara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Tokoh Masyarakat desa Kemadang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari Tahun 2006.
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran butir a tersebut sangat perlu dibentuk suatu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAKMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001
- Memperhatikan** : Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Program Paket A/ B/C Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Suatu Lembaga yang bersal dari oleh dan untuk masyarakat Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dengan nama PKBM MAKMUR.
- Kedua** : Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga PKBM MAKMUR dilengkapi susunan kepengurusann Lembaga PKBM MAKMUR
- Ketiga** : Kepengurusan Lembaga PKBM MAKMUR Ketua Budiyo, Sekretaris Sugito dan Bendahara Surono
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemadang

Pada tanggal : 11 - 01 - 2006

Kepala Desa Kemadang





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.9/ 630 /KPTS/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) / RUMAH PINTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat MAKMUR Nomor 003/PKBM-M/II/2015, Tanggal, 4 Februari 2015 tentang permohonan dan perpanjangan ijin operasional.

Memimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar.

2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Rumah Pintar

Nama Lembaga : MAKMUR
Pimpinan Lembaga : BUDIYONO
Alamat Lembaga : Kemadang, Tanjungsari
Masa berlaku : 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) /Rumah Pintar berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal :



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM/Rumah Pintar yang bersangkutan
4. Peringgal.